



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 17 April 1973
Nomor : 7219/73
Perihal : Peraturan tata kerja pengelolaan Obyek Pariwisata
Babakan Siliwangi Kotamadya Bandung.
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Menimbang : Bahwa untuk pengelolaan seluruh obyek Pariwisata Babakan Siliwangi Kotamadya Bandung perlu ditetapkan peraturan tata kerja untuk menjamin efisiensi kerja dan untuk lebih memudahkan dan melancarkan hubungan kedinasan antara Pengawas Umum Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi dengan Dinas-dinas dan Instansi-instansi yang berkepentingan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1961;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
3. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 20 Oktober 1972 No. 17384/72.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Peraturan tata kerja pengelolaan Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi Kotamadya Bandung, sebagaimana tersebut di dalam lampiran surat keputusan ini.
- II. Surat-keputusan ini berlaku mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
2. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
3. Para Assisten Bidang/Kepala bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Inspektorat Pengawasan/Bagian Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung;
6. Pengawas Umum Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi Kotamadya Bandung;
7. Kasres Hansip/Wanra VIII/14 Kotamadya Bandung;
8. Ketua Umum Pertiwi Cabang Kotamadya Bandung;
9. Pengurus Rumah Makan Babakan Siliwangi di Bandung.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN Surat Keputusan Walikota Kotamadya
Bandung tanggal 17 April 1973
No. 7219/73.

PERATURAN TATA-KERJA PENGELOLAAN OBYEK PARIWISATA
BABAKAN SILIWANGI KOTAMADYA BANDUNG

B A B I

DASAR, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 1

Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi dibangun sesuai dengan Rencana Induk/Master-Plan Kotamadya Bandung, dimana fungsi kelima dari lima fungsi Kota Bandung adalah "BANDUNG SEBAGAI KOTA PARIWISATA".

Pasal 2

- (1) Maksud dibangunnya obyek Pariwisata Babakan Siliwangi adalah untuk memenuhi kekurangan tempat rekreasi yang relatif dapat memenuhi pelbagai selera lapisan masyarakat serta untuk memenuhi aspek window Jawa Barat yang menimbulkan keinginan untuk mengetahui seluruh Daerah Jawa Barat dalam hal segi-agraris dengan magis-religieusnya, segi seni budaya khas Jawa Barat, makanan spesifik Parahiyangan dan lain sebagainya.
- (2) Sebagai tempat rekreasi, Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi dimaksudkan untuk memberi suasana yang relaks dan suasana yang sehat dalam pemandangan alam, udara yang nyaman serta dapat menghadirkan kepada semua lapisan masyarakat beberapa events, pertunjukan seni budaya khas Jawa Barat, makanan spesifik Parahiyangan dan lain sebagainya.

Pasal 3

Tujuan dibangunnya Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi adalah Kepariwisataaan, untuk memungkinkan setiap pariwisata yang sempit waktunya toh bisa menikmati dan memahami keadaan dan suasana wajah Jawa Barat. Apabila telah selesai seluruhnya Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi akan merupakan pintu gerbang wisatawan di Jawa Barat yang singgah di Kota Bandung.

B A B II

DATA-DATA PEMBANGUNAN

Pasal 4.

- (1) Pada tahap pertama telah dibangun :
 - a. Rumah Makan;
 - b. Pertamanan disekitar Rumah Makan;
 - c. Rumah-jaga dan Saung-saung;
 - d. Tempat bermain anak-anak dengan patung-patung kerbau/kambing;
 - e. Tempat parkir dan jalur jalan aspal untuk arena tamasya dengan sado dan menunggang kuda;
 - f. Kolam pemancingan ;
 - g. Kebun-kebun bunga;
 - h. Pesawahan yang telah ada.

- (2) Pada tahap kedua dan berikutnya akan dibangun :
- a. Pasanggrahan;
 - b. Arena terbuka;
 - c. Gedung Pertunjukan Kesenian;
 - d. Souvenir/Work-shop kerajinan tangan;
 - e. Danau tempat bertamasya diatas air dengan perahu dan
 - f. Penambahan -penambahan lain yang dianggap perlu.

Pasal 5

- (1) Luas areal tanah yang direncanakan untuk pembangunan seluruh daerah obyek Pariwisata Babakan Siliwangi meliputi areal seluas kurang lebih 13 ha.
- (2) Areal tanah yang sudah dapat dipergunakan meliputi kurang lebih 9 ha., sedangkan selebihnya kurang lebih 4 ha. belum dibebankan karena masih dipergunakan oleh penduduk setempat.
- (3) Dari areal tanah yang sudah dapat dipergunakan seluas kurang lebih ha. penggunaannya adalah sebagai berikut :
- | | |
|---|-------------------------|
| a. Bangunan Rumah Makan dan pertamanan sekitarnya | ± 7.000 m ² |
| b. Tempat parkir dan “erf-ingang” | 2.860 m ² |
| c. Jalur jalan aspal termasuk bermnya kiri kanan | ± 6.000 m ² |
| d. Kolam pemancingan (81,5 x 60 m) | 4.890 m ² |
| e. Pesawahan | 35.567 m ² |
| f. Kebun bunga | ± 8.000 m ² |
| g. Tanah daratan yang belum dibangun | ± 25.000 m ² |

BAB III

BIDANG TUGAS PENGAWAS UMUM

Pasal 6

Untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kebersihan diseluruh daerah obyek Pariwisata Babakan Siliwangi Kotamadya Bandung ditunjuk seorang pejabat Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung sebagai Pengawas Umum.

Pasal 7

Bidang tugas Pengawas Umum adalah mengawasi dan bertanggung-jawab sepenuhnya mengenai pengelolaan obyek Pariwisata Babakan Siliwangi, terutama mengenai bidang keamanan, ketertiban dan kebersihannya.

Pasal 8

Pengawas Umum bertanggung-jawab langsung kepada Walikota dan tiap bulan melaporkan tugasnya kepada Walikota atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas poko serta fungsi-fungsinya, Pengawas Umum menjalankan tugas-tugas dan kewenangan-kewenangannya sebagai berikut :

- (1) Di bawah koordinasi Ketua Umum Pertiwi Cabang Kotamadya Bandung (selanjutnya disingkat Pertiwi) membimbing pelaksanaan pengelolaan Rumah Makan dan membangun Pengurus Rumah Makan mengenai bidang keamanan, ketertiban dan kebersihan, akan tetapi tidak boleh turut campur dalam bidang intern Rumah Makan dan dalam bidang kepegawaian sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota, baik dalam bentuk surat perjanjian maupun petunjuk-petunjuk tertentu.
- (2) Di bawah koordinasi Pertiwi membimbing dan membantu Organisasi-Organisasi Wanita yang berpartisipasi dalam penggarapan kebun-kebun bunga.
- (3) Di bawah koordinasi Bagian Pertamanan Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Kotamadya Bandung mengawasi pelaksanaan penggarapan kebun-kebun bunga dan tanah daratan yang belum dibangun.
- (4) Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan pengelolaan Obyek-obyek rekreasi yang diselenggarakan di Babakan Siliwangi dengan kerja-sama dengan Kepala Kantor Pariwisata Daerah Kotamadya Bandung (KAPARDA) dan Kepala Kantor Pembinaan Kebudayaan Kotamadya Bandung.
- (5) Melakukan pengawasan umum terhadap penggarapan pesawahan, serta menertibkan penggarap-penggarapnya, baik secara langsung, maupun dibawah koordinasi dan atas kerja-sama dengan Fakultas Pertanian UNPAD, IPB, Jawatan/Dinas Perikanan Darat dan sebagainya.
- (6) Atas nama Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung mengadakan perjanjian dengan penggarap-penggarap mengenai bidang pengaturan tata-cara penggarapan, persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan mengenai pembagian hasilnya.
- (7) Pengaturan hasil seperti yang dimaksud dalam ayat (6) tersebut ditentukan dengan dasar 50 bagian untuk penggarap dan 50 bagian untuk pemilik c.q. Kotamadya Bandung "in natura".
- (8) Bertanggung-jawab penuh atas terlaksananya ketentuan-ketentuan seperti tersebut pada ayat (6) dan (7) tersebut.
- (9) Pada musim panen tiba mengawasi jalannya panen serta mengatur pemungutan bagian untuk Kotamadya Bandung, menjualnya serta menyetorkan hasil uangnya kepada Kas Daerah Kotamadya Bandung.
- (10) Bila bertepatan dengan musim panen diadakan events agraris membantu penyelenggaraannya mengenai bidang fasilitas, ketertiban dan keamanannya.
- (11) Penyelenggaraan events seperti yang dimaksud dalam ayat (10) tersebut dipertanggung-jawabkan teknis penyelenggaraannya kepada Kepala Kantor Pariwisata Daerah Kotamadya Bandung dan Kepala Kantor Pembinaan Kebudayaan Kotamadya Bandung.
- (12) Di bawah koordinasi Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Kotamadya Bandung bertanggung-jawab atas terpeliharanya pertamanan, kebun-kebun bunga, kolam-kolam, air-air mancur, bak-bak penampungan air, riool-riool dan saluran-saluran terbuka untuk mengairi kolam-kolam, sawah-sawah dan kebun-kebun bunga.
- (13) Di bawah koordinasi Kepala Bagian Tanah Kotamadya Bandung melakukan penertiban dan pengamanan areal tanah yang belum dibangun dan direncanakan untuk pembangunan tahap kedua dan tahap-tahap berikutnya.

- (14) Di bawah koordinasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kotamadya Bandung melaksanakan pekerjaan-pekerjaan perbaikan kerusakan pada bangunan-bangunan, jalan-jalan, greppel-greppel, penerangan jalan/listrik dan sebagainya.
- (15) Di bawah koordinasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kotamadya Bandung melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan pembangunan baru sebagai realisasi dari rencana pembangunan tahap kedua dan tahap-tahap selanjutnya.
- (16) Di bawah koordinasi Kasres Hansip/Wanra VIII/14 Kotamadya Bandung bertanggung-jawab atas terpeliharanya ketertiban dan keamanan diseluruh daerah Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi.

Pasal 10

Dalam menjalankan tugas-kewajibannya sehari-hari Pengawas Umum dapat memperkirakan beberapa tenaga pembantu dan/atau tenaga harian lepas menurut kebutuhan dengan sepengetahuan dan atas persetujuan Sekretaris Daerah c.q. Assisten Bidang Kepegawaian.

Pasal 11

- (1) Penerimaan-penerimaan yang menurut peraturannya harus diterima untuk Kotamadya Bandung dipertanggung-jawabkan pemungutannya kepada Pengawas Umum untuk kemudian disetorkan dalam keseluruhannya kepada Kas Daerah Kotamadya Bandung.
- (2) Dari jumlah penerimaan yang telah disetorkan ke Kas Daerah seperti tersebut pada ayat (1), sebanyak 10% (sepuluh persen) dikembalikan kepada Pengawas Umum sebagai upah-pungut.

Pasal 12

Dalam penerimaan yang dimaksud dengan pasal 11 ayat (1) tidak termasuk pemungutan Pajak Pembangunan I dan pemungutan Uang Parkir, karena kedua jenis pemungutan ini langsung dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung.

Pasal 13

- (1) Untuk biaya pemeliharaan routine, pembayaran upah para pembantu, biaya perusahaan istal/sado berikut makanan dan pemeliharaan kuda-kudanya serta ongkos-ongkos routine lainnya, kepada Pengawas Umum dapat diberikan suatu kas kecil yang besarnya ditentukan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan kebutuhan minimal.
- (2) Untuk keperluan seperti yang tersebut dalam ayat (1) Pengawas Umum tiap bulan mengajukan rencana pengeluaran untuk bulan itu disertai perhitungan jumlah pengeluaran/pertanggung-jawab tentang pengeluaran dari bulan sebelumnya.
- (3) Pengawas Umum tidak diperbolehkan mengeluarkan pembayaran-pembayaran dari kas kecil yang melebihi jumlah Rp. 15.000,- harus diajukan kepada Assisten Bidang Keuangan untuk dibuatkan SPP-nya menurut saluran tata-kerja perbendaharaan yang resmi.
- (4) Dalam pelaksanaan urusan administrasi keuangannya Pengawas Umum dibantu oleh Kepala Urusan Dalam (URDAL) Sekretariat Daerah.

B A B IV

KETENTUAN TENTANG TATA CARA PENGELOLA RUMAH MAKAN

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Rumah Makan diserahkan pelaksanaannya kepada Ketua Umum Pertiwi Cabang Kotamadya Bandung (selanjutnya disingkat Pertiwi).
- (2) Penyerahan termasuk harus diperkuat dengan suatu Surat Perjanjian antara Walikota dengan Pertiwi.

Pasal 15

- (1) Pertiwi dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Makan itu, sesuai dengan Surat Perjanjian, diperbolehkan menyerahkan pengurusan Rumah Makan sehari-harinya kepada pihak ketiga, sebagai Pengurus Rumah Makan dengan setahu dan atas persetujuan Walikota.
- (2) Penyerahan pengurusan kepada pihak ketiga tersebut harus diperkuat dengan suatu Surat Perjanjian antara Pertiwi dan Pengurus Rumah Makan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Makan Pertiwi bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 17

Pengurus Rumah Makan bertanggung-jawab langsung kepada Pertiwi, sesuai dengan Surat Perjanjian.

Pasal 18

- (1) Hubungan dengan pihak luar, seperti penyelesaian hutang-piutang dan lain sebagainya menjadi tanggung-jawab penuh dari Pengurus Rumah Makan.
- (2) Bila terdapat sesuatu kesulitan mengenai hubungan dengan pihak luar itu harus dilaporkan kepada Pertiwi dan/atau Pengawas Umum.

Pasal 19

Segala peralatan Rumah Makan, alat rumah-tangga, alat dapur, alat pengangkutan dan alat perlengkapan lainnya disediakan dan dibiayai oleh Pengurus Rumah Makan.

Pasal 20

Segala pembiayaan routine, termasuk pembayaran gaji/upah/tunjangan pegawai/pembantu, biaya langganan listrik, air dan telepon dibebankan kepada Pengurus Rumah Makan.

Pasal 21

Biaya untuk pemeliharaan bangunan, halaman, kolam-kolam ikan, serta biaya untuk perbaikan kerusakan-kerusakan yang sifatnya kerusakan kecil dibebankan kepada Pengurus Rumah Makan.

Pasal 22

- (1) Biaya untuk perbaikan kerusakan-kerusakan yang sifatnya berat serta perluasan pada bangunan yang telah ada dibebankan kepada pemilik c.q. Kotamadya Bandung.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan seperti yang tersebut pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengurus Rumah Makan dengan sepengetahuan dan atas pertimbangan teknis serta dengan pengawasan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kotamadya Bandung.

Pasal 23

- (1) Biaya untuk penjagaan keamanan di Rumah Makan dan sekitarnya dibebankan kepada Pengurus Rumah Makan.
- (2) Dalam pelaksanaan penjagaan keamanan Pengurus Rumah Makan dapat meminta bantuan langsung kepada Kasres Hansip/Wanra VIII/14 Kotamadya Bandung.

Pasal 24

- (1) Bagian dari keuntungan Rumah Makan, sesuai dengan Surat Perjanjian, yakni 10% untuk Pertiwi dan 30% untuk Kotamadya Bandung, selambat-lambatnya pada tanggal 10 tiap bulan berikutnya harus sudah diserahkan kepada Pertiwi.
- (2) Dalam pelaksanaan penjagaan keamanan Pengurus Rumah Makan dapat meminta bantuan langsung kepada Kasres Hansip/Wanra VIII/14 Kotamadya Bandung.

Pasal 25

- (1) Pengawas Umum, sesuai dengan fungsinya seperti yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan supervisi terhadap pengelolaan Rumah Makan pada umumnya, serta bertanggung-jawab penuh mengenai bidang keamanan, ketertiban dan kebersihan di Rumah Makan dan sekitarnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya seperti tersebut pada ayat (1), Pengawas Umum tidak boleh turut campur mengenai bidang intern Rumah makan dan tidak boleh turut campur mengenai bidang kepegawaian, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas-kewajibannya seperti yang dimaksud dalam pasal 25 ayat (1), Pengawas Umum, sepanjang mengenai hal-hal yang sifatnya routine, dapat berhubungan langsung dengan Pengurus Rumah Makan.
- (2) Untuk hal-hal yang sifatnya tidak routine terlebih dahulu harus dirundingkan dengan Pertiwi dan kalau dianggap perlu sewaktu-waktu dilaporkan dahulu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

B A B V

KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PENGGARAPAN SAWAH

Pasal 27

Pesawahan yang terbenmtang tepat ditengah-tengah Daerah Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi harus tetap ada antara lain untuk memenuhi salah satu tujuan pembangunan Babakan Siliwangi, yakni mengadakan events agraris dengan magis religieusnya serta seni budayanya khas Jawa Barat pada waktu-waktu diadakan panen.

Pasal 28

Selain ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 27, sawah-sawah itu direncanakan untuk dijadikan salah satu tempat penelitian Ilmiah dibidang pertanian dan perkolaman/irigasi yang peleksanaannya atas kerja-sama dengan UNPAD, IPB, Jawatan Perikanan Darat dan sebagainya.

Pasal 29

- (1) Penggarapan Sawah dapat diserahkan pelaksanaannya kepada penggarap-penggarap atas dasar ketentuan bagi hasi 50 bagian untuk penggarap dan 509 bagian untuk pemilik c.q. Kotamadya Bandung “in natura”.
- (2) Ongkos-ongkos penggarapan, termasuk benih,pupuk pemeliharaan dan lain-lain dibebankan sepenuhnya kepada penggarap.
- (3) Bagian hasil untuk Kotamadya Bandung seperti dimaksud dalam ayat (1) diatas, harus disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Bandung berupa uang hasil penjualan padi yang menjadi bagian untuk Kotamadya itu.

Pasal 30

Pengawas Umum melakukan supervisie terhadap ketentuan-ketentuan seperti yang dimaksud dalam pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) serta bertanggung jawab atas pelaksanaan penyetoran hasil untuk Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung seperti yang ditentukan dalam ayat (3).

Pasal 31

Penyelenggaraan events agraris dengan magis-religieusnya serta penghidangan seni-budayanya yang sewaktu-waktu bertepatan dengan tibanya musim panen diselenggarakan di Babakan Siliwangi, pelaksanaannya dipertanggung-jawabkan kepada Kepala Kantor Pembinaan Kebudayaan Kotamadya Bandung dibawah koordinasi Kepala Kantor Pariwisata Kotamadya Bandung dengan dibantu oleh Pengawas Umum mengenai bidang fasilitas, keamanan dan ketertibannya sesuai dengan pasal 9 ayat (10).

Pasal 32

Ketertiban, keamanan dan kebersihan diseluruh areal pesawahan menjadi tanggung-jawab sepenuhnya dari Pengawas Umum sesuai dengan tugas-kewajibannya seperti yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (16).

B A B VI

KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PENGGARAPAN KEBUN BUNGA.

Pasal 33

Pelaksanaan penggarapan areal tanah dilereng-lereng daerah Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi diserahkan kepada Organisasi-organisasi Wanita.

Pasal 34

Organisasi-organisasi Wanita yang telah menyatakan akan turut serta dalam pelaksanaan rencana seperti yang dimaksud dalam pasal 33 disertai sebidang tanah untuk digarap dan ditanami tanaman khusus bunga-bunga.

Pasal 35

Maksud dan tujuan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota seperti yang tersebut pada pasal 34 adalah :

- a. Memberikan pemandangan alam yang lebih indah dan lebih bersemarak;
- b. Memberikan kesibukan kepada para Anggota suatu Organisasi Wanita yang bersangkutan dengan melakukan pengurusan tanaman bunga di kebun sendiri;
- c. Menambah isi kas masing-masing Organisasi yang bersangkutan dengan hasil keuntungan dari penjualan bunga dari kebun garapannya sendiri.

Pasal 36

- (1) Segala pembiayaan untuk penggarapan kebun-kebun bunga dibebankan kepada penggarap c.q. Organisasi Wanita yang bersangkutan.
- (2) Pembiayaan itu meliputi :
 - a. biaya untuk pengolahan/pencangkulan tanah;
 - b. biaya untuk pembelian bibit bunga;
 - c. biaya untuk pemeliharaan dan pengamannya.

Pasal 37

- (1) Sebahagian dari hasil/keuntungan yang diperoleh dari penjualan bunga setiap kali dipetik hasilnya, harus diberikan kepada Kotamadya Bandung.
- (2) Ketentuan-ketentuan pembagian hasil tersebut adalah sebagai berikut :
10% untuk Pertiwi;
20% untuk Kotamadya Bandung dan
70% untuk penggarap c.q. Organisasi Wanita yang bersangkutan.

Pasal 38

Dalam pelaksanaan penggarapan kebun bunga termaksud, penggarap c.q. Organisasi Wanita yang bersangkutan diwajibkan mentaati segala persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik mengenai tata-cara penggarapan, maupun jenis-jenis dan warna-warna bunga yang ditanam sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 39

Pengawas Umum, atas nama Walikota dan di bawah koordinasi Ketua Umum Pertiwi serta atas kerja-sama dengan Kepala Bagian Pertamanan Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Kotamadya Bandung, melakukan supervisie terhadap pelaksanaan pasal 38 tersebut.

Pasal 40

Pengawas Umum yang melakukan pengawasan sehari-hari dapat secara langsung memberikan pertimbangan, bimbingan serta bantuan kepada penggarap c.q. Organisasi Wanita yang bersangkutan bila dalam pelaksanaan penggarapan terdapat kesulitan-kesulitan.

Pasal 41

- (1) Pemeliharaan tanaman ditiap-tiap kebun menjadi tanggung-jawab penggarap c.q. Organisasi Wanita yang bersangkutan.
- (2) Pemeliharaan kebersihan diseluruh areal tanah yang dijadikan kebun bungan pertanggung-jawabkan kepada Bagian Pertanaman Dinas Kebersihan & Keindahan Kota Kotamadya Bandung, dibawah supervisie dari Pengawas Umum.

Pasal 42

Bagian Pertanaman dapat mempertgunakan bagian areal tanah yang belum/tidak dipergunakan untuk pembangunan untuk digarap sebagai kebun bibit tanaman-tanaman hias dan bunga-bunga untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah Kotamadya bandung sendiri, dengan sepengetahuan Pengawas umum.

Pasal 43

- (1) Pemeliharaan solokan, yang airnya bersumber dari saluran terbuka, yang melintasi seluruh areal kebun-kebun bungan dipertanggung-jawabkan kepada Kepala Bagian Riool & Saluran terbuka DK3 Kotamadya Bandung.
- (2) Kepala Bagian Riool & Saluran Terbuka DK3 tersebut melakukan segala daya-upaya supaya solokan yang tersebut pada ayat (1) secara terus menerus tidak kekurangan air, kalau dianggap perlu merencanakan pembuatan saluran baru agar seluruh petak-petak kebun bunga kebagian air untuk penyiraman.

BAB VII

LAIN-LAIN

Pasal 44

Pengurusan Istal /Sado

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pengurusan istal termasuk Sado-sado dan Kuda-kudanya diambil dari Kas kecil yang dipertanggung-jawabkan penggunaannya kepada Pengawas Umum sesuai dengan ketentuan pada pasal 13 ayat (1), (2) dan (3).
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari hasil sewaan sado disetorkan seluruhnya kepada Kas Daerah Kotamadya Bandung.

Pasal 45

Pengusahaan Kolam Pemancingan

- (1) Kolam pemancingan hanya dapat dipancingkan kepada umum pada siang hari antara pukul 06.00 sampai pukul 18.00.
- (2) Biaya untuk pembuatan kolam, pemeliharaan serta ikan-ikannya dibebankan seluruhnya kepada Pengusaha yang bersangkutan.
- (3) Penunjukan Pengusahanya dilakukan atas nama Walikota oleh Pengawas Umum bersama-sama Ketua Umum Pertiwi.
- (4) Ketertiban dan keamanan di kolam pemancingan dipertanggung-jawabkan kepada Pengawas Umum.
- (5) Keuntungan bersih dari kolam pemancingan diatur pembagiannya sebagai berikut :
10% untuk Pertiwi;
20% untuk Kotamadya Bandung dan
70% untuk penggarap c.q. Organisasi Wanita yang bersangkutan.
- (6) Pemungutan bagian keuntungan untuk Kotamadya Bandung dipertanggung-jawabkan kepada Pengawas Umum untuk disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah Kotamadya Bandung, paling kurang satu bulan sekali.

Pasal 46

- (1) Tanah daratan yang belum dipergunakan untuk pembangunan tahap kedua dan tahap-tahap berikutnya sesuai dengan rencana pembangunan seluruh Obyek Pariwisata Babakan Siliwangi perlu ditertibkan dan diamankan dari segala gangguan.
- (2) Dalam rangka perawatan dan pemeliharaan kebersihannya, tanah yang belum dipergunakan untuk pembangunan itu dapat digarap untuk jangka waktu terbatas oleh penggarap-penggarap khusus untuk ditanami palawija, dengan prioritas diberikan tugas penggarapannya itu kepada pegawai/petugas Babakan Siliwangi sendiri.
- (3) Pengawas Umum melakukan penertiban dan pengamanannya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota Kotamadya Bandung.

B A B VIII

P E N U T U P

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)